



PUTUSAN

Nomor XXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Tondoh 21 Desember 1981, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Katolik, alamat Kutai Barat selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Long Pahangai 8 April 1983, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Katolik, alamat Kutai Barat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 16 Oktober 2020 dalam Register Nomor XXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami Sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka agama : Katolik yang bernama : PASTOR pada tanggal : 14 Juli 2002 di Gereja : Santo Yosep tempat : Long Pahangai, dan kemudian didaftarkan dan diCatatkan pada kantor : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada Tanggal : 03 Maret 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tanggal : 03 Maret 2008;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir dua anak yang bernama:
 1. ANAK 1, Samarinda, 02 Agustus 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tanggal : 05 Februari 2007;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2, Sendawar, 26 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tanggal : 02 Mei 2011;
3. Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian berdasarkan Nomor : XXXXX, Tanggal : 14 Agustus 2020;
4. Pada awalnya Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat Tergugat berjalan baik;
5. Keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis sejak Tahun 2013;
6. Sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa persetujuan Penggugat dengan alasan bekerja di Tanah Hulu sekarang Kabupaten Mahakam Ulu, dan semenjak itu Tergugat jarang memberi kabar dan tidak pulang untuk menemui Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat telah menikah secara adat dengan disertai bukti Surat Nikah Adat Nomor: XXXXX;
8. Bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2020 Tergugat sebagai seorang ibu juga pergi meninggalkan dua anak ANAK 1 Samarinda 02 Agustus 2002 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 088/IST/2007, tanggal 05 Februari 2007, ANAK 2, sendawar 26 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal, 02 Mei 2011;
9. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina. Dan agar tidak melanggar norma-norma hukum dan agama maka perceraianlah alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat menyelesaikan masalah;
10. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memutus hak asuh kedua anak-anak Penggugat kepada Penggugat;
11. Bahwa selama ini Penggugatlah yang mengasuh dan membiayai kebutuhan sekolah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama : Katolik, yang bernama : PASTOR pada tanggal : 14 Juli 2002, di Gereja : Santo Yosep tempat : Long Pahangai, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada Tanggal : 03 Maret 2008,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tanggal : 03 Maret 2008, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : ANAK 1, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tanggal : 05 Februari 2007;
ANAK 2, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tanggal : 02 Mei 2011, berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 19 Oktober 2020 dan relaas panggilan sidang II tanggal 27 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg / Pasal 125 ayat 1 HIR Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 yang seluruhnya adalah fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti P-2 dan P-4 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang memberi keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti*

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan”, sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo akan Majelis pertimbangan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P-1), Testimonium Matrimoni (Surat Nikah) tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P-3), Surat Kawin Adat Nomor : XXXXX (Bukti P-4), Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 23 September 2011 (Bukti P-5), dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor XXXXX tentang Pemberian Ijin Perceraian, tertanggal 14 Agustus 2020 (bukti surat P-8) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Katolik yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik bernama PASTOR pada tanggal 14 Juli 2002 di Gereja Santo Yosep Long Pahangai, serta telah pula melangsungkan perkawinan menurut upacara adat Bahau Busang (Umaa' Suling) pada tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P-1), Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 23 September 2011 (Bukti P-5) dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor XXXXX tentang Pemberian Ijin Perceraian, tertanggal 14 Agustus 2020 (bukti surat P-8) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat berada di Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 23 September 2011 (Bukti P-5) dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor XXXXX tentang Pemberian Ijin Perceraian, tertanggal 14 Agustus 2020 (bukti surat P-8) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kutai Barat dan saat ini berdomisili di Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8 serta dari keterangan Saksi-Saksi di atas, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katolik, dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 14 Juli 2002 di Gereja Santo Yosep Long Pahangai sebagaimana Testimonium Matrimoni (Surat Nikah) tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P-2) dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P-3), selain itu Penggugat dan Tergugat telah pula melangsungkan perkawinan menurut upacara adat Bahau Busang (Umaa' Suling) pada tanggal 14 Desember 2015 (Bukti P-4), serta Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 23 September 2011 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dimana SAKSI 1 adalah Ibu kandung dari Penggugat dan SAKSI 2 adalah tetangga dari Penggugat yang mana keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2002 di Gereja Santo Yosep Long Pahangai dan perkawinan tersebut telah dicatikan di Catatan Sipil, selain itu Penggugat dan Tergugat telah pula

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan menurut upacara adat Bahau Busang (Umaa' Suling) pada tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana yang diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 3 Maret 2008, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka bukti-bukti tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Katolik serta adat Bahau Busang (Umaa' Suling) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka Penggugat adalah suami sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis sejak Tahun 2013 sebab sejak Tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa persetujuan Penggugat dengan alasan bekerja di Tanah Hulu, sekarang Kabupaten Mahakam Ulu, dan semenjak itu hingga tahun 2020 Tergugat sebagai seorang ibu meninggalkan dua anak yakni ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi-saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi-saksi bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama serta suami dan anak-anaknya tersebut sejak Tahun 2013 tanpa izin dari Penggugat dan tanpa memberitahukan alasannya. Penggugat sejak 2013 hingga saat ini juga tidak pernah datang untuk mengunjungi suami serta anak-anaknya tersebut. SAKSI 1 yang mendapatkan kabar bahwa Penggugat ada di Kutai Barat mendatangi tempat tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut Keluarga Tergugat yang bernama XXXXX dan suaminya yang bernama XXXXX mengatakan Tergugat sedang tidak berada di tempat dan Tergugat saat ini telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan SAKSI 2 dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat telah meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 08 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari siapa penyebab percekocokan / pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan / dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya perceraian tersebut Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah pula mendapatkan ijin dari atasannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor XXXXX tentang Pemberian Ijin Perceraian, tertanggal 14 Agustus 2020 (bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum point ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat pada petitum ke-3, Penggugat mencatumkan petitum "Menetapkan hak asuh anak yang bernama : ANAK 1, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tanggal : 05 Februari 2007, dan ANAK 2, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tanggal : 02 Mei 2011, berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh 2 (dua) orang anak, yakni : ANAK 1, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tanggal : 5 Februari 2007 (Bukti P-6) dan ANAK 2, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tanggal : 02 Mei 2011 (Bukti P-7), serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 dimana anak tersebut masih dibawah umur;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah orang yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 berumur 13 (enam) tahun, hal ini sesuai dengan bukti surat P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) bahwa ANAK 1 lahir pada tanggal 5 Februari 2007 (13 tahun) serta anak Penggugat dan Tergugat lainnya yaitu ANAK 2 berumur 9 (sembilan) tahun, hal ini sesuai dengan bukti surat P-7 (Kutipan Akta Kelahiran) bahwa ANAK 2 lahir pada tanggal 02 Mei 2011 (9 tahun), sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat masih belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang menurut pendapat Majelis masih tergolong anak di bawah umur dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak yang sah karena anak-anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata ANAK 1 dan ANAK 2 masih anak dibawah umur dan ibu dari anak-anak tersebut yakni Tergugat telah meninggalkan anak-anak tersebut dan tidak pernah menemui anak-anak tersebut sejak tahun 2013 (kurang lebih 8 tahun) maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat tersebut tidak wajar dalam memelihara anak sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak, sedangkan Penggugat mampu secara ekonomi karena memiliki pekerjaan yang tetap yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian di Kabupaten Kutai Barat dengan pangkat/Golongan Penata Muda III/a dan tidak terdapat suatu bukti bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang tidak wajar, dan demi kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa, maka dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, maka terhadap petitum point ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu, maka terhadap petitum point ke-5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dimana Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap petitum point ke-6 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 Rbg / Pasal 125 ayat 1 HIR, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 08 Januari 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama : Katolik, yang bernama : PASTOR pada tanggal : 14 Juli 2002, di Gereja : Santo Yosep tempat : Long Pahangai, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada Tanggal : 03 Maret 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tanggal : 03 Maret 2008, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : ANAK 1, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 05 Febuari 2007, dan ANAK 2, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tanggal : 02 Mei 2011, berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp456.000,00,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., dan Wicaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XXXXX tanggal 16 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zulkifli, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Zulkifli

Rincian Biaya:

| | | |
|---------------------------|-------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - Biaya sumpah | : Rp | 40.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - Materai | : Rp. | 6.000,00 (+) |
| - Jumlah | : Rp | 456.000,00 |

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)